



**PUTUSAN**  
**Nomor 26/Pid.B/2017/PN Wmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ELIM WAMO
2. Tempat Lahir : Elelim
3. Umur /Tanggal lahir : 25 Tahun / 14 Juli 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Pugima Distrik Walelagama Wamena  
Kabupaten Jayawijaya
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Wamena sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 April 2017 sampai dengan tanggal 06 Mei 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 06 Mei 2017 sampai dengan tanggal 05 Juli 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 26/Pen.Pid/2017/PN Wmn tanggal 07 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 26/Pen.Pid/2017/PN Wmn tanggal 07 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN Wmn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ELIM WAMO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 480 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELIM WAMO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah surat STNK dengan nomor polisi DS 4659 B atas nama Y. RONI KOGOYA;
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor vixion berwarna merah kombinasi putih dengan nomor polisi DS 4659 B, nomor mesin 1PA 478355, nomor rangka MH31PA004EK478103;Dikembalikan Kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa PAUS WUKA.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa ELIM WAMO pada hari bulan November 2016 sekira pukul 11.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November tahun 2016 bertempat di Jalan Baru (Lokasi III) Wamena tepatnya di rumah saudara ETIUS HALITOPO atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan peggharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN Wmn



karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan November 2016 pukul 11.00 wit terdakwa ELIM WAMO menjual 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion merah kombinasi putih tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH31PA004EK478103 dan nomor mesin 1PA-478355 di lokasi III Wamena tepatnya di rumah saudara ETIUS HALITOPO kepada saksi AFIA HISAGE dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun saksi AFIA HISAGE baru membayar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) belum dibayarkan kepada Terdakwa ELIM WAMO.
  - Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion merah kombinasi putih tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH31PA004EK478103 dan nomor mesin 1PA-478355 dari saudara ERAT ITLAY (Daftar Pencarian Orang Polres Jayawijaya) dan saudara DANI HALUK (Daftar Pencarian Orang Polres Jayawijaya) yang mengatakan bahwa motor itu adalah hasil curian lalu meminta terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion merah kombinasi putih tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH31PA004EK478103 dan nomor mesin 1PA-478355;
  - Bahwa dari transaksi jual beli motor Yamaha Vixion merah kombinasi putih tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH31PA004EK478103 dan nomor mesin 1PA-478355 terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada saudara ERAT ITLAY (Daftar Pencarian Orang Polres Jayawijaya) dan saudara DANI HALUK (Daftar Pencarian Orang Polres Jayawijaya);
  - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjualkan 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion merah kombinasi putih tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH31PA004EK478103 dan nomor mesin 1PA-478355 tersebut untuk mendapatkan hasil atau imbalan dari hasil menjual motor tersebut;
  - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira pukul 05.00 wit di Jalan SD Percobaan Wamena saksi Y. RONI KOGOYA kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixion merah kombinasi putih dengan nomor polisi DS 4659 B dengan nomor rangka MH31PA004EK478103 dan nomor mesin 1PA-478355;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN Wmn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ARNUS ENGGALIM** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan hilangnya sepeda motor milik saudara RONI KOGOYA;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik saudara RONI KOGOYA;
- Bahwa pelaku tidak meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion merah kombinasi putih tanpa plat nomor Polisi kepada saksi RONI KOGOYA selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya sepeda motor Yamaha Vixion merah kombinasi putih tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH31PA004EK478103 dan nomor mesin 1PA-478355 milik saksi RONI KOGOYA yang diparkir didepan rumah di Jalan SD Percobaan Belakang Pasar Potikelek Wamena Kabupaten Jayawijaya telah hilang pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 05.00 Wit;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam rumah saksi RONI KOGOYA di Jalan SD Percobaan (Belakang Pasar Putikelek) Wamena sedang tidur dan keesokan harinya saksi bangun dan keluar rumah saksi lalu melihat motor Yamaha Vixion merah kombinasi putih tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH31PA004EK478103 dan nomor mesin 1PA-478355 milik saksi RONI KOGOYA sudah tidak ada;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan penadahan namun setelah saksi berada di Kantor Polisi, saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan penadahan tersebut adalah Terdakwa ELIM WAMO;
- Bahwa benar setelah saksi mencoba mencari keliling kota selama beberapa hari namun tidak juga diketemukan, selanjutnya pada tanggal 19 Agustus

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN Wmn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 saksi melaporkan peristiwa hilangnya sepeda motor ke penjagaan Polres Jayawijaya;

- Bahwa kemudian 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion merah kombinasi putih tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH31PA004EK478103 dan nomor mesin 1PA-478355 diamankan di Polres Jayawijaya sebagai barang bukti, namun setelah saksi diperiksa di kantor Polisi barulah saksi mengetahui bahwa yang menguasai motor Yamaha Vixion merah kombinasi putih tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH31PA004EK478103 dan nomor mesin 1PA-478355 adalah saksi AFIA HISAGE dimana saksi AFIA HISAGE telah membeli motor Yamaha Vixion merah kombinasi putih tanpa plat nomor polisi dari terdakwa ELIM WAMO;
- Bahwa saksi mendengar pengakuan dari saksi AFIA HISAGE bahwa saksi AFIA HISAGE membeli motor Yamaha Vixion merah kombinasi putih tanpa plat nomor polisi dari terdakwa ELIM WAMO seharga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar saksi RONI KOGOYA membeli sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tidak wajar apabila 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion merah kombinasi putih tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH31PA004EK478103 dan nomor mesin 1PA-478355 dijual dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. RONI KOGOYA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa awalnya sepeda motor Yamaha Vixion merah kombinasi putih tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH31PA004EK478103 dan nomor

*Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN Wmn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- mesin 1PA-478355 milik saksi yang diparkir didepan rumah di Jalan SD Percobaan (Belakang Pasar Potikelek) Wamena Kabupaten Jayawijaya telah hilang pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 05.00 Wit;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam rumah milik saksi di Jalan SD Percobaan (Belakang Pasar Putikelek) Wamena sedang tidur dan keesokan harinya saksi bangun dan keluar rumah saksi lalu melihat motor Yamaha Vixion merah kombinasi putih tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH31PA004EK478103 dan nomor mesin 1PA-478355 milik saksi sudah tidak ada;
  - Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan penadahan namun setelah saksi berada di Kantor Polisi, saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan penadahan tersebut adalah Terdakwa ELIM WAMO;
  - Bahwa benar setelah saksi mencoba mencari keliling kota selama beberapa hari namun tidak juga diketemukan, selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2016 saksi bersama saksi ARNUS ENGGALIM melaporkan peristiwa hilangnya sepeda motor milik saksi ke penjagaan Polres Jayawijaya;
  - Bahwa kemudian 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion merah kombinasi putih tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH31PA004EK478103 dan nomor mesin 1PA-478355 diamankan di Polres Jayawijaya sebagai barang bukti, namun setelah saksi diperiksa di kantor Polisi barulah saksi mengetahui bahwa yang menguasai motor Yamaha Vixion merah kombinasi putih tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH31PA004EK478103 dan nomor mesin 1PA-478355 adalah saksi AFIA HISAGE dimana saksi AFIA HISAGE telah membeli motor Yamaha Vixion merah kombinasi putih tanpa plat nomor polisi dari terdakwa ELIM WAMO;
  - Bahwa saksi mendengar pengakuan dari saksi AFIA HISAGE bahwa saksi AFIA HISAGE membeli motor Yamaha Vixion merah kombinasi putih tanpa plat nomor polisi dari terdakwa ELIM WAMO seharga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dimana saksi AFIA HISAGE baru membayar sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Bahwa benar saksi membeli 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion merah kombinasi putih dari Dealer Yamaha Jalan Irian Wamena Kabupaten Jayawijaya dengan harga sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa tidak wajar apabila 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion merah kombinasi putih tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN Wmn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH31PA004EK478103 dan nomor mesin 1PA-478355 dijual dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak pernah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion merah kombinasi putih kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. AFIA HISAGE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa ELIM WAMO;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor jenis Yamaha Vixion merah kombinasi putih tanpa plat nomor Polisi pada hari dan tanggal yang oleh saksi sudah lupa namun pada bulan November 2016 sekitar pukul 17.30 WIT, di rumah saudara ETIUS HALITOPO di Jalan Lokasi III Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion merah kombinasi putih tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH31PA004EK478103 dan nomor mesin 1PA-478355 dengan harga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun saksi baru membayar sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) saksi belum membayarnya;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion merah kombinasi putih tanpa plat nomor polisi dari Terdakwa tanpa dilengkapi oleh surat-surat tanda kepemilikan kendaraan bermotor (STNK dan BPKB);
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu saksi membeli sepeda motor dari Terdakwa baru saksi mengetahui bahwa sepeda motor yang saksi beli adalah sepeda motor curian;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pemilik sepeda motor tersebut namun setelah di kantor Polisi baru saksi mengetahui pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi RONI KOGOYA yang dicuri pada hari Kamis tanggal 18 Agustus

*Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN Wmn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 sekitar pukul 05.00 WIT di Jalan SD Percobaan belakang Pasar Potikelek Wamena Kabupaten Jayawijaya;

- Bahwa keadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion merah kombinasi putih pada saat saksi membeli dari Terdakwa dalam keadaan kerusakan pada rumah kunci kontak, rusak pada rumah kunci tangki sepeda motor, tidak terdapat plat nomor Polisi serta saksi tidak diberikan kunci kontak;
- Bahwa saksi mengetahui harga jual sepeda motor tersebut semestinya atau sewajarnya di wilayah Wamena adalah seharga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena telah melakukan tindak pidana penadahan yang terjadi pada hari dan tanggal yang oleh Terdakwa sudah lupa namun pada bulan November 2016 sekitar pukul 17.30 WIT, di rumah saudara ETIUS HALITOPO di Jalan Lokasi III Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion merah kombinasi putih tanpa plat nomor polisi kepada saksi AFIA HISAGE (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion merah kombinasi putih tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH31PA004EK478103 dan nomor mesin 1PA-478355 dengan harga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun terdakwa baru menerima uang pembayaran senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) saksi AFIA HISAGE belum membayarnya;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan surat-surat tanda kepemilikan kendaraan bermotor kepada saksi AFIA HISAGE, kemudian selang 1 (satu) minggu setelah saksi AFIA HISAGE membeli 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion merah kombinasi putih tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH31PA004EK478103 dan nomor mesin 1PA-478355 terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN Wmn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- memberitahukan kepada saksi AFIA HISAGE bahwa 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion merah kombinasi putih tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH31PA004EK478103 dan nomor mesin 1PA-478355 merupakan motor hasil curian sehingga saksi AFIA HISAGE tidak mendapatkan surat-surat tanda kepemilikan kendaraan bermotor;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut adalah saudara ERAT ITLAY dan saudara DANI HALUK;
  - Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui pemilik sepeda motor tersebut namun setelah di kantor Polisi baru Terdakwa mengetahui pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi RONI KOGOYA yang dicuri oleh saudara ERAT ITLAY dan saudara DANI HALUK pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 05.00 WIT di Jalan SD Percobaan belakang Pasar Potikelek Wamena Kabupaten Jayawijaya;
  - Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion merah kombinasi putih tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH31PA004EK478103 dan nomor mesin 1PA-478355 dengan maksud untuk mendapatkan hasil atau imbalan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;
  - Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion merah kombinasi putih tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH31PA004EK478103 dan nomor mesin 1PA-478355 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sudah terdakwa serahkan kepada saudara DANI HALUK dan saudara ERAT ITLAY sebesar Rp.4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan dari hasil penjualan motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui harga jual motor tersebut semestinya atau sewajarnya di wilayah Wamena adalah seharga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga tidak wajar apabila sepeda motor jenis Yamaha Vixion tersebut dijual dengan harga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
  - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan lagi melakukan perbuatan tersebut;
- Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN Wmn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah surat STNK dengan nomor polisi DS 4659 B atas nama Y. RONI KOGOYA;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor vixion berwarna merah kombinasi putih dengan nomor polisi DS 4659 B, nomor mesin 1PA 478355, nomor rangka MH31PA004EK478103;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 05.00 WIT bertempat di depan rumah saksi RONI KOGOYA di Jalan SD Percobaan Belakang Pasar Potikelek Wamena, Kabupaten Jayawijaya sepeda motor milik saksi RONI KOGOYA hilang di curi pada saat di parkir di depan rumah;
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi NURDIN yang hilang adalah sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah kombinasi putih dengan Nomor Polisi DS 4659 B dengan nomor rangka MH31PA004EK478103 dan nomor mesin 1PA-478355;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi RONI KOGOYA adalah saudara DANI HALUK dan saudara ERAT ITLAY;
- Bahwa kemudian oleh saudara DANI HALUK dan saudara ERAT ITLAY meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi AFIA HISAGE pada hari dan tanggal yang oleh Terdakwa sudah lupa namun pada bulan November 2016 sekitar pukul 17.30 WIT, di rumah saudara ETIUS HALITOPO di Jalan Lokasi III Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion merah kombinasi putih tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH31PA004EK478103 dan nomor mesin 1PA-478355 dengan harga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun terdakwa baru menerima uang pembayaran senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) saksi AFIA HISAGE belum membayarnya;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion merah kombinasi putih tanpa plat nomor polisi tanpa dilengkapi oleh surat-surat tanda kepemilikan kendaraan bermotor (STNK dan BPKB));
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion merah kombinasi putih tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH31PA004EK478103 dan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN Wmn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- nomor mesin 1PA-478355 dengan maksud untuk mendapatkan hasil atau imbalan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion merah kombinasi putih tanpa plat nomor polisi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sudah terdakwa serahkan kepada saudara DANI HALUK dan saudara ERAT ITLAY sebesar Rp.4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan dari hasil penjualan motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui harga jual sepeda motor tersebut semestinya atau sewajarnya di wilayah Wamena adalah seharga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga tidak wajar apabila sepeda motor jenis Yamaha Vixion tersebut dijual dengan harga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama "Barangsiapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa ELIM WAMO yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN Wmn*



tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

**Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;**

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif oleh karena itu jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi ARNUS ENGGALIM, saksi RONI KOGOYA, saksi AFIA HISAGE dan keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun pada bulan November 2016 sekitar pukul 17.30 WIT, di rumah saudara ETIUS HALITOPO di Jalan Lokasi III Wamena Kabupaten Jayawijaya, Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion merah kombinasi putih tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH31PA004EK478103 dan nomor mesin 1PA-478355 kepada saksi AFIA HISAGE (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun Terdakwa baru menerima uang pembayaran senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saksi AFIA HISAGE belum membayarnya dan ternyata sepeda motor tersebut merupakan barang curian yang telah di curi oleh saudara DANI HALUK dan saudara ERAT ITLAY pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 05.00 Wit saat diparkir di depan rumah di Jalan SD Percobaan belakang Pasar Potikelek Wamena Kabupaten Jayawijaya dimana sepeda motor tersebut milik saksi RONI KOGOYA;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang ada bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN Wmn*



diingat lagi namun pada bulan November 2016 sekitar pukul 17.30 WIT, di rumah saudara ETIUS HALITOPO di Jalan Lokasi III Wamena Kabupaten Jayawijaya, Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion merah kombinasi putih tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH31PA004EK478103 dan nomor mesin 1PA-478355 kepada saksi AFIA HISAGE (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)) dan ternyata sepeda motor tersebut merupakan milik saksi RONI KOGOYA yang hilang pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 05.00 Wit saat diparkir di depan rumah di Jalan SD Percobaan belakang Pasar Potikelek Wamena Kabupaten Jayawijaya, sepeda motor tersebut pada saat dijual oleh Terdakwa kepada saksi AFIA HISAGE tidak dilengkapi dengan bukti surat kepemilikan kendaraan bermotor berupa STNK dan BPKB.

Menimbang bahwa, Terdakwa telah mengetahui bahwa harga jual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dipasaran Wamena adalah sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga seharusnya atau sepatutnya Terdakwa menduga bahwa sepeda motor yang Terdakwa jual dengan harga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB adalah hasil dari kejahatan, uang hasil penjualan 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion merah kombinasi putih tanpa plat nomor polisi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sudah terdakwa serahkan kepada saudara DANI HALUK dan saudara ERAT ITLAY sebesar Rp.4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan dari hasil penjualan motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN Wmn





Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah surat STNK dengan nomor polisi DS 4659 B atas nama Y. RONI KOGOYA dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor vixion berwarna merah kombinasi putih dengan nomor polisi DS 4659 B, nomor mesin 1PA 478355, nomor rangka MH31PA004EK478103, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa PAUS WUKA, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa PAUS WUKA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ELIM WAMO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ELIM WAMO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;


Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN Wmn



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah surat STNK dengan nomor polisi DS 4659 B atas nama Y. RONI KOGOYA;
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor vixion berwarna merah kombinasi putih dengan nomor polisi DS 4659 B, nomor mesin 1PA 478355, nomor rangka MH31PA004EK478103;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa PAUS WUKA;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2017, oleh BENYAMIN NUBOBA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ROBERTO NAIBAHO, S.H., dan OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI NURUK Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh FEBIANA WILMA SORBU, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

  
ROBERTO NAIBAHO, S.H.

OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, S.H.

HAKIM KETUA,

  
BENYAMIN NUBOBA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

  
ANDI NURUK

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN Wmn